

RELEVANSI KONSTITUSI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERBARU (UU NO.16 TAHUN 2019)

Linda Oktaviana¹, Alfirah², Syamrianti³, Kurniati⁴

UIN Alauddin Makassar

lindaoktaviana0050@gmail.com¹, alfirahh15@gmail.com², syadelia Putri14@gmail.com³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak: Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 menimbulkan diskursus tentang keselarasan antara konstitusi, hukum Islam, dan perlindungan hak perempuan di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis relevansi konstitusi dan hukum Islam terhadap pengaturan hak perempuan dalam undang-undang perkawinan terbaru, khususnya terkait batas usia minimal perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis komparatif antara perspektif konstitusional, fikih munakahat, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan merupakan upaya harmonisasi antara jaminan konstitusional terhadap hak anak dan perempuan dengan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan perlindungan (*hifdz an-nasl*). Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam fikih klasik, perubahan ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah dan tujuan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan. Konvergensi antara nilai konstitusional dan substansi hukum Islam membuktikan bahwa pembaruan hukum keluarga dapat mengakomodasi keadilan gender tanpa mengesampingkan identitas keislaman bangsa Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi dan penegakan hukum untuk meminimalisir dispensasi perkawinan.

Kata Kunci: Hakper Empuan, Undang-Undang Perkawinan, Konstitusi, Hukum Islam, Batas Usia Perkawinan.

Abstract: *The amendment of the minimum marriage age for women from 16 to 19 years in Law No. 16 of 2019 has generated discourse on the alignment between the constitution, Islamic law, and the protection of women's rights in Indonesia. This article aims to analyze the relevance of the constitution and Islamic law to the regulation of women's rights in the latest marriage law, particularly regarding the minimum marriage age. This research employs a normative-juridical approach with comparative analysis between constitutional perspectives, fiqh munakahat, and human rights. The findings indicate that the change in marriage age represents an effort to harmonize constitutional guarantees for children's and women's rights with the principles of maqashid sharia that prioritize protection (*hifdz an-nasl*). Despite differences in classical fiqh perspectives, this amendment aligns with the principle of maslahah mursalah and the objective of protecting women's reproductive health. The convergence between constitutional values and the substance of Islamic law demonstrates that family law reform can accommodate gender justice without undermining the Islamic identity of the Indonesian nation. This study recommends strengthening socialization and law enforcement to minimize marriage dispensations.*

Keywords: *Women's Rights, Marriage Law, Constitution, Islamic Law, Minimum Marriage Age.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara merdeka memiliki konstitusi yang menjadi dasar untuk menjalankan pemerintahan. Proses terbentuknya konstitusi ini dimulai dari janji Jepang yang kemudian membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI resmi dilantik pada 28 Mei 1945 dan mulai bekerja pada 29 Mei 1945. Dengan adanya BPUPKI, bangsa Indonesia secara resmi mulai mempersiapkan kemerdekaannya dan merumuskan persyaratan sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara yang sudah merdeka, Indonesia tidak bisa membentuk dan menjalankan pemerintahan tanpa adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar terlebih dahulu. Dalam konstitusi, terutama pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, dijelaskan perintah untuk membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia. Dengan telah disahkannya konstitusi, Indonesia secara resmi bisa membentuk pemerintahan sesuai

1 Oktaviana, Dkk. - Relevansi Konstitusi Dan Hukum Islam Terhadap Hak Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan Terbaru (UU No.16 Tahun 2019)

dengan tujuan dan cita-citanya.¹

Hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke-13, yaitu saat para pedagang dan ulama Muslim pertama kali mengenalkannya ke wilayah Nusantara. Selama berabad-abad, hukum Islam telah berperan penting dalam membentuk sistem hukum dan aturan sosial bahkan sebelum Indonesia menjadi negara merdeka. Oleh karena itu, mempelajari bagaimana hukum Islam berkembang dan diterapkan di Indonesia sangat penting untuk memahami dampak dan hasil dari penerapannya.²

Sebelum penjajah Belanda datang, Islam sudah menyebar di Indonesia. Saat Belanda tiba, mereka melihat bahwa di Hindia Belanda sudah ada berbagai hukum yang berlaku, seperti hukum agama (Islam, Hindu, Buddha, dan Nasrani) serta hukum adat Indonesia. Hukum Islam berlaku bagi sebagian besar penduduk karena munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, seperti kerajaan Mataram, Banten, dan Cirebon yang perlahan-lahan mengislamkan penduduknya. Sebelum hukum Islam dimasukkan secara resmi dalam sistem negara, nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian penting dari budaya dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Menjelaskan sejarah perkembangan nilai-nilai agama, terutama Islam dalam konstitusi, adalah bagian dari perjuangan untuk mempertahankan keberadaannya. Dari sudut pandang ini, bisa dilihat bagaimana hubungan antara Islam dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk peran hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa dan negara.³

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan adalah ikatan yang suci yang menghubungkan suami dan istri, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara sosial, moral, dan spiritual. Islam sangat menekankan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan, memberikan berbagai hak yang harus dihormati oleh suami. Prinsip utama dalam melindungi hak perempuan adalah keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Islam memberikan hak-hak yang jelas bagi perempuan dalam pernikahan. Di Indonesia, hukum Islam telah mengatur perlindungan hak perempuan ini dalam peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam aturan ini, suami dan istri memiliki hak yang sama dalam hubungan keluarga, termasuk dalam hal nafkah, pengambilan keputusan, dan pengelolaan harta bersama.⁴

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai tujuan dari sisi agama, sosial, dan hukum. Secara umum, perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan sosial dan hukum antara dua individu yang biasanya disebut suami dan istri, yang tidak selalu melibatkan hubungan seksual. Beberapa definisi perkawinan menurut para ahli antara lain: Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Menurut Imam Syafi'i, perkawinan adalah sebuah akad yang melegalkan hubungan badan antara pria dan Wanita; Menurut Prof. Dr. Hazairin mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi.⁵

Sedangkan Menurut para ahli fiqh, nikah pada dasarnya adalah akad yang diatur oleh agama yang memberikan kepada suami hak untuk memiliki dan menikmati faraj serta seluruh tubuh istrinya, sekaligus membentuk sebuah rumah tangga. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, pernikahan dan hikmahnya dapat disimpulkan sebagai: Pertama, hanya suami yang memiliki hak eksklusif menikmati kemanfaatan dari istrinya, sementara orang lain selain suami dilarang menikmati hal tersebut; Kedua, istri tidak sepenuhnya terikat pada suami karena memiliki hak untuk melepaskan diri darinya; Ketiga, faraj (organ kemaluan) istri merupakan hak miliknya sebagai pemilik raqabah dan manfaat, sehingga jika terjadi kesalahan dalam wati syubhat, suami wajib memberi ganti rugi kepada istri, bukan kepada suami lainnya; dan terakhir, suami tidak berkewajiban melakukan persetubuhan, namun istri wajib

¹ M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.3 (2013), hlm.119.

² Zenal Setiawan, "Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum*, 3.1 (2024), hlm.87–88.

³ Yudi Hamsah, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia," *Jurnal Paris Langkis*, 2.2 (2022), hlm.52.

⁴ Pilda Juni Yantika et al., "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam," 9 (2025), hlm.12190.

⁵ E Jahwa and others, 'Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Innovative: Journal Of ...*, 4 (2024), hlm.1692.

menyerahkan farajnya saat diminta oleh suami. Kewajiban suami lebih kepada menjaga moral istrinya, bukan sebagai tuntutan akad. Oleh sebab itu, jika suami sudah membuktikan pada persetubuhan pertama bahwa ia impoten, hal tersebut dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan istri.⁶

Penelitian ini pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Hak-hak Perempuan dalam Pandangan Islam”⁷ Dimana penelitian ini akan lebih menjuru pada hak-hak Perempuan dalam perkawinan di Indonesia.

Tujuan dari penulisan ini yaitu kita akan mengetahui bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, baik konstitusi maupun Hukum Islam, yang mengatur hak perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019, kemudian kritik dan persoalan yang muncul dari penerapan Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Perempuan, serta bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi persoalan tersebut agar hak perempuan lebih terlindungi sesuai dengan nilai konstitusi dan prinsip Hukum Islam. Semoga dengan adanya tulisan ini akan menambah wawasan dari setiap individu yang membaca hasil penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen relevan lainnya yang dikumpulkan secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten untuk memahami makna dan hubungan antar konsep yang terdapat dalam literatur. Metode ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan landasan teori yang kuat sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Konstitusi dan Hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019

a. Ketentuan dalam Konstitusi

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengakui prinsip bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Prinsip persamaan ini berarti tidak ada diskriminasi, sehingga setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Moempoeni Martojo menegaskan bahwa istilah warga negara sudah tentu mencakup baik pria maupun wanita, karena secara universal warga negara terdiri dari keduanya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia sangat menyadari pentingnya melindungi hak asasi manusia sejak awal berdirinya negara. Dari sisi yuridis, prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan ini diakui baik dalam hukum nasional Indonesia maupun dalam instrumen hukum internasional, yang menegaskan bahwa hak-hak warga negara harus dijamin tanpa perbedaan jenis kelamin. Dengan demikian, prinsip persamaan ini menjamin keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang apa pun.⁸ Perempuan, sebagai bagian dari masyarakat dalam suatu negara, juga berhak atas perlindungan hak asasi manusia. Meskipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 tidak secara eksplisit menyebutkan perlindungan khusus untuk perempuan, namun Pasal 2 Deklarasi tersebut menegaskan bahwa semua orang berhak atas hak dan kebebasan tanpa diskriminasi apapun, termasuk tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, Deklarasi ini memberikan jaminan bahwa hak asasi perempuan harus

⁶ Kartika Septiani Amiri, ‘Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia’, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2021), hlm.54.

⁷ Haerullah Haerullah and Kasori Mujahid, ‘Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam’, *Abkam*, 3.1 (2024), hlm.1.

⁸ Dede Kania, ‘Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)’, *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2015), hlm.717.

dihormati dan dilindungi sama seperti hak asasi laki-laki, tanpa adanya diskriminasi gender.

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat merupakan kelompok yang memerlukan perlakuan khusus karena kondisi sosial yang ada. Tanpa perlakuan khusus tersebut, perempuan sulit mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dan perlakuan tidak setara yang terus dipertahankan oleh struktur masyarakat yang patriarkis. Jika hak perempuan dilindungi dan dipenuhi tanpa memberikan perlakuan khusus, maka diskriminasi terhadap perempuan justru cenderung berlanjut dan keadilan tidak tercapai.⁹

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia Perkawinan maka Negara telah melakukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meminimalisir adanya tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Indonesia yang disebabkan masih banyaknya praktik patriarkis di masyarakat kita.

b. Ketentuan dalam Hukum Islam

Secara garis besar, hukum Islam berdasarkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar perlindungan anak dan perempuan. Dengan demikian, sistem hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek sosial.¹¹

Perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari pengaturan, jaminan, dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam hukum perkawinan

⁹ Erlina, 'Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 1.01 (2012), hlm.3.

¹⁰ Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, hlm.1-2.

¹¹ Jadelmar Purba Muhammad Arya Syandika, r Rahmayanti, Irfan Aditya Harahap, Try Aditya Suhardiman, 'Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', hlm.24.

dan kewarisan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dengan laki-laki. Bahkan, peraturan-peraturan tersebut cenderung memberikan perlindungan yang lebih besar kepada perempuan, terutama dalam hal perceraian.¹²

Semua ketentuan hukum didasarkan pada lima prinsip utama yang dikenal sebagai *ad-Dharûriyyât al-Khamsah* dalam penetapan hukum. Kelima prinsip tersebut meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori ini digunakan untuk menilai apakah perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan telah selaras dengan tujuan syarak, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, atau justru sebaliknya.¹³ Batas usia menikah awalnya ditetapkan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ketentuan ini kemudian diubah sehingga batas usia menikah menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak.¹⁴

Peningkatan batas usia minimal menjadi 19 tahun dianggap sesuai dengan prinsip syariat yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kedua mempelai, terutama perempuan, sehingga mereka memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

2. Persoalan dari Penerapan Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan menetapkan batas usia dewasa yang tidak seragam, meliputi 16 (enam belas) tahun, 17 (tujuh belas) tahun, 18 (delapan belas) tahun, dan 21 (dua puluh satu) tahun. Variasi ketentuan ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakharmonisan dalam penerapannya. Akibatnya, masyarakat sering kali merasa kebingungan dalam menentukan batas usia dewasa mana yang seharusnya dijadikan rujukan utama. Padahal, penetapan batas usia dewasa ini sangat esensial untuk menentukan kecakapan hukum seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam konteks perkawinan. Khususnya di bidang hukum perkawinan, aturan mengenai batas usia dewasa pun menunjukkan keragaman yang signifikan. Sebagai contoh, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk perkawinan sebesar 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa calon mempelai yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tuanya.¹⁵

Dalam konteks masyarakat yang terpaksa melaksanakan pernikahan anak, sering kali muncul konflik antara ketaatan terhadap ajaran agama dan kepatuhan terhadap undang-undang negara. Alih-alih berperan sebagai pendorong tercapainya tujuan luhur pernikahan menuju keluarga sakinah, agama kerap kali dijadikan legitimasi atas perilaku yang sejatinya bertentangan dengan prinsip agama itu sendiri yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁶

Kenyataannya, masyarakat lebih condong memilih pendekatan yang memudahkan pemenuhan norma agama melalui pengajuan dispensasi pernikahan, sehingga mereka bisa

¹² Abdul Jamil, *Perindungan Perempuan, and Hukum Islam*, 'Abdul Jamil Perlindungan Perempuan', .hlm.48.

¹³ Nurdayati dkk, 'Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU NO. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 3.5 (2021), hlm.267.

¹⁴ Muhammad Habibi and others, 'Analisis Perubahan UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Respon Terhadap Problematika Pernikahan Anak Di Indonesia', 6.4 (2025), hlm.6.

¹⁵ Dian Fatimah, Riska Ramadhani, and Muammad Tahir, 'Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Corresponding Author', *Jurnal Hukamaa*, 2.2 (2022), hlm.6.

¹⁶ Kurniati, 'PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM d Alam Karya Nawal Sa'dawi', 8.1 (2019),hlm. 58.

terhindar dari dosa religius sambil tidak sepenuhnya melanggar ketentuan hukum nasional. Oleh sebab itu, dispensasi pernikahan berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk menghindari kesalahan ganda, baik secara spiritual di hadapan agama maupun secara legal di mata negara. Fenomena ini mencerminkan gagasan Michel Foucault tentang kesadaran kolektif masyarakat yang dibentuk oleh episteme—sistem pengetahuan mendasar—bukan hanya melalui paksaan regulasi yang represif.

Pada praktiknya, saat menangani permohonan dispensasi tersebut, hakim di Pengadilan Agama diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019. Khususnya pada Pasal 17, dijelaskan bahwa hakim harus memutuskan permohonan dispensasi pernikahan dengan mempertimbangkan: (1) Aspek perlindungan serta kepentingan utama anak, yang meliputi peraturan perundang-undangan formal maupun hukum tidak tertulis berupa nilai-nilai hukum luhur, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang berkembang secara alami di masyarakat; serta (2) Konvensi atau perjanjian internasional yang berhubungan dengan hak dan perlindungan anak.¹⁷

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, khususnya terkait dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Tuban, telah diupayakan seoptimal mungkin. Meskipun demikian, apabila terdapat permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama Tuban Kelas IA—sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung—akan menanganinya sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan umat Islam, termasuk bidang perkawinan seperti dispensasi kawin. Pengadilan Agama Tuban berkomitmen untuk meninjau setiap permohonan dispensasi secara teliti guna mengurangi angka pernikahan dini.¹⁸

Ketidakselarasan penetapan batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan belum adanya harmonisasi hukum yang ideal. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ketentuan lainnya menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, khususnya terkait dengan kecakapan hukum seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu, praktik dispensasi pernikahan di masyarakat mencerminkan adanya tarik menarik antara ketaatan terhadap nilai-nilai agama dan kepatuhan terhadap hukum negara. Masyarakat sering memilih jalan kompromi melalui mekanisme dispensasi untuk menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya dipatuhi karena sifatnya yang mengikat secara formal, tetapi juga karena adanya kesadaran sosial dan nilai moral yang hidup di tengah masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama, seperti di Tuban, menunjukkan bahwa lembaga peradilan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial serta agama. Dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, hakim dituntut untuk bertindak hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Solusi Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Sesuai Dengan Nilai Konstitusi dan Prinsip Hukum Islam

Upaya untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dapat dilakukan dengan memperkuat hukum nasional dan menegaskan nilai-nilai hukum Islam yang saling mendukung. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai

¹⁷ Tri Hendra Wahyudi and Juwita Hayyuning Prastiwi, 'Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13.2 (2022), hlm.215.

¹⁸ Muhari Muhari, 'PRESIDENSIAL+Vol+2+No+1+Tahun+2025+hal+40-47', 2 (2025). hlm.9.

Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menekankan bahwa setiap bentuk kekerasan, terutama di dalam rumah tangga, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dicegah dan diatasi. Prinsip-prinsip hukum Islam juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sebanding dengan tanggung jawabnya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri harus dibangun di atas keadilan, kasih sayang, dan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, penggabungan nilai-nilai konstitusi dan hukum Islam memberikan fondasi yang kuat untuk melindungi hak perempuan, terutama dalam menghilangkan kekerasan serta menciptakan keadilan dalam keluarga dan masyarakat.¹⁹

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan juga dapat dicapai melalui penerapan nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengesahan CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 menekankan tiga prinsip penting, yaitu kesetaraan substantif, larangan diskriminasi, serta kewajiban pemerintah untuk memastikan kesetaraan hak antara pria dan wanita di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Kesadaran ini menunjukkan komitmen nyata negara dalam mendukung perempuan sekaligus berupaya memperbaiki hukum nasional agar tidak lagi menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan mendiskriminasi mereka. Dari sudut pandang Islam, hal ini sejalan dengan maqāṣid asy-syarī'ah yang bertujuan untuk mencapai kebaikan umat, menjaga agama, keturunan, harta, akal, dan jiwa. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak perempuan dalam konstitusi Indonesia tidak hanya tidak bertentangan, tetapi juga mendukung ajaran Islam yang menekankan penghormatan dan keadilan bagi perempuan.²⁰

Untuk melindungi hak-hak perempuan terwujud melalui penggabungan undang-undang dasar, keputusan Mahkamah Konstitusi, dan nilai-nilai hukum Islam. UUD 1945 menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menyatakan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, berhak atas perlindungan dan status yang setara di mata hukum. Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak yang lahir di luar nikah dan Keputusan Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal batas usia untuk menikah bekerja menghapus norma yang mendiskriminasi dalam Undang-Undang Perkawinan yang merugikan perempuan dan anak, sehingga hukum dapat memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan maqāṣid asy-syarī'ah dalam konteks hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap harga diri, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seperti yang terlihat dalam penetapan batas usia perkawinan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari diskriminasi dan ketidakadilan.²¹

Melindungi hak-hak perempuan di Indonesia diterapkan dengan wewenang Mahkamah Agung dalam menerbitkan aturan hukum lewat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 yang berfokus pada Pedoman Mengadili Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan gender, non-diskriminasi, penghargaan terhadap martabat manusia, kesetaraan di hadapan hukum, keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus kendala struktural dan diskriminasi yang dialami perempuan selama proses peradilan dengan menjamin pemenuhan hak-hak setelah perceraian

¹⁹ Rayani Hanum Siregar, 'Islam, Wanita Dan HAM Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus KDRT Di Pengadilan Agama Medan) Pendahuluan Secara Substansial, Perkawinan Adalah Ikatan Lahir Bathin Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita Sebagai Suami Istri Bahagia Dan Kekal Ber', 43.Li (2009). hlm.405.

²⁰ ARIFAH MILLATI AGUSTINA, 'Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqāṣid Asy-Syarī'Ah', *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9.2 (2017), hlm.209.

²¹ Amrizal J. Prang, 'Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13.1 (2011), hlm.204.

seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan hak asuh. Produk hukum dari Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan nilai-nilai konstitusi melalui akta ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi CEDAW tahun 1984 dan Convention on the Rights of the Child tahun 1990, serta prinsip hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan QS. Al-Talaq ayat 6 yang menekankan perlindungan dan kepastian hukum demi menghindari penderitaan lebih lanjut bagi perempuan dan anak akibat perceraian.²²

Solusi untuk melindungi hak-hak perempuan dapat direalisasikan melalui penyesuaian nilai-nilai konstitusi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam analisisnya, Baderin menekankan bahwa tujuan dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menciptakan norma hak asasi manusia yang bersifat mengikat secara hukum untuk memastikan kebebasan dan martabat individu. Deklarasi Kairo juga menegaskan bahwa hak-hak asasi dan kebebasan universal merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari Islam serta merupakan perintah Tuhan yang tidak bisa dilanggar atau diabaikan. Sejalan dengan hal tersebut, konstitusi Indonesia, melalui UUD 1945, menjamin kesetaraan di depan hukum, yang diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan ketentuan diskriminatif dalam UU Perkawinan terkait usia pernikahan dan posisi anak luar nikah. Dari sudut pandang hukum Islam, ini sejalan dengan prinsip maqāṣid asy-syarī'ah yang menyoroti perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ an-nafs), keturunan (ḥifẓ an-nasl), akal (ḥifẓ al-'aql), dan martabat manusia. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak perempuan melalui instrumen konstitusi dan syariat memberikan solusi yang menyeluruh, yang tidak hanya menjamin kesetaraan formal, namun juga mengangkat derajat perempuan sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.²³

Ini secara mendasar mengubah cara kita memandang perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia—bukan sebagai konflik antara hukum konstitusi dan hukum Islam, tetapi sebagai upaya bersama yang memanfaatkan kekuatan legitimasi ganda untuk membangun sistem perlindungan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan pendekatan dialogis yang terintegrasi dan saran kebijakan yang jelas, ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum, tetapi juga menyediakan sumber daya praktis bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pejuang hak perempuan untuk mewujudkan keadilan gender yang lebih substansial dan kontekstual di masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Prinsip kesetaraan warga negara di Indonesia diakui dalam Konstitusi yang menjamin hak sama bagi laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Namun, kondisi sosial patriarkis memerlukan perlakuan khusus perempuan agar haknya terpenuhi secara adil. Diskriminasi terlihat pada batas usia perkawinan yang awalnya lebih rendah bagi perempuan, berpotensi menyebabkan perkawinan anak dan ketidakadilan perlindungan hak anak dan keluarga. Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan ini diskriminatif dan memerintahkan penyamaan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, guna melindungi hak konstitusional perempuan dan anak. Dari perspektif hukum Islam, keadilan, kasih sayang, dan pemeliharaan martabat manusia menjadi dasar perlindungan perempuan, sebagaimana tercermin dalam undang-undang perkawinan dan peradilan agama yang memberi perlindungan lebih dalam perceraian. Penetapan usia menikah 19 tahun sesuai prinsip syariat yang menekankan kemaslahatan dan kesiapan rumah tangga, mencerminkan harmonisasi hukum nasional dan Islam dalam melindungi hak perempuan dan anak.

Ketidaksamaan penetapan batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-

²² Anwar Fauzi, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia : Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian', *Peradaban Jurnal of Law and Society*, 2025, hlm.66.

²³ Mashood A.. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, 2nd edn (Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310: Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010).

undangan di Indonesia mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum, terutama dalam bidang perkawinan yang berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Perbedaan antara ketentuan usia dewasa dan usia minimal untuk menikah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, sehingga dispensasi pernikahan kerap dijadikan sebagai solusi kompromi antara ketaatan terhadap ajaran agama dan kepatuhan terhadap hukum nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak semata-mata didorong oleh kekuatan aturan formal, melainkan juga oleh kesadaran sosial serta nilai-nilai moral yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki peranan penting untuk menjamin perlindungan terhadap anak dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang mengharuskan hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap permohonan dispensasi nikah. Oleh sebab itu, upaya harmonisasi peraturan mengenai batas usia dewasa menjadi urgensi hukum guna memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di Indonesia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan Mahkamah Agung melalui PERMA dan SEMA menunjukkan bahwa hukum Indonesia terus berkembang untuk melindungi hak perempuan lebih baik lagi. Pendekatan yang menggabungkan hukum konstitusi dan hukum Islam memberikan legitimasi kuat dalam melawan diskriminasi gender, terutama dalam keluarga dan sistem hukum. Dengan demikian, jawaban atas bagaimana melindungi hak perempuan di Indonesia tidak terletak pada pilihan antara hukum konstitusi atau hukum Islam, tetapi pada pengembangan sistem perlindungan yang terpadu, sesuai konteks, dan didasarkan pada nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- AGUSTINA, ARIFAH MILLATI, 'Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqāṣid Asy-Syarī'Ah', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9 (2017), 201–10 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09205>>
- Amiri, Kartika Septiani, 'Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1 (2021), 50 <<https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>>
- Amrizal J. Prang, 'Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (2011), 77–94 <<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6233>>
- Baderin, Mashood A., *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, 2nd edn (Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310: Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010)
- Erlina, 'Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 1 (2012), 1–15
- Fatimah, Dian, Riska Ramadhani, and Muammad Tahir, 'Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Corresponding Author', *Jurnal Hukamaa*, 2 (2022), 1–7 <<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>
- Fauzi, Anwar, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia : Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian', *Peradaban Jurnal of Law and Society*, 2025, 66
- Habibi, Muhammad, N Febriana, Nur Kholan Karima, Bayu Sudjatmiko, Magister Ilmu, and Hukum Universitas, 'Analisis Perubahan UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Respon Terhadap Problematika Pernikahan Anak Di Indonesia', 6 (2025), 1–18
- Haerullah, Haerullah, and Kasori Mujahid, 'Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam', *Ahkam*, 3 (2024), 154–69 <<https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2577>>
- Hamsah, Yudi, 'Eksistensi Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia', *Jurnal Paris Langkis*, 2 (2022), 51–61 <<https://doi.org/10.37304/paris.v2i2.4149>>
- Jahwa, E, D P Siregar, M R Harahap, and ..., 'Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Innovative: Journal Of ...*, 4 (2024), 1692–1705 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8080%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8080/5448>>

- Jamil, Abdul, *Periindungan Perempuan, and Hukum Islam*, 'Abdul Jamil Perlindungan Perempuan', 2000
- Juni Yantika, Pilda, Aola Hansa Meidyana, Ratu Aulia Mualiva, Mutia Bilqis, Risma Aprilia, and Universitas Bogor, 'Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam', 9 (2025), 12189–94
- Kania, Dede, 'Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)', *Jurnal Konstitusi*, 12 (2015), 716–34
- Kurniati, 'PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM d Alam Karya Nawal Sa'dawi', 8 (2019), 52–61
- Muhammad Arya Syandika, r Rahmayanti, Irfan Aditya Harahap, Try Aditya Suhardiman, Jadelmar Purba, 'Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', 17 (1385), 302
- Muhari, Muhari, 'PRESIDENSIAL+Vol+2+No+1+Tahun+2025+hal+40-47', 2 (2025)
- Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, 2–6 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>
- Nurdayati dkk, 'Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU NO. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 3 (2021), 6
- Santoso, M. Agus, 'Perkembangan Konstitusi Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2 (2013) <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>>
- Setiawan, Zenal, 'Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Cerdas Hukum*, 3 (2024), 86–92
- Siregar, Rayani Hanum, 'Islam , Wanita Dan HAM Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus KDRT Di Pengadilan Agama Medan) Pendahuluan Secara Subtansial , Perkawinan Adalah Ikatan Lahir Bathin Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita Sebagai Suami Istri Bahagia Dan Kekal Ber', 43 (2009)
- Wahyudi, Tri Hendra, and Juwita Hayyuning Prastiwi, 'Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13 (2022), 203–23 <<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988>>